

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah Puslitbang tekMIRA berawal dari pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertama pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1852. Pemerintah Hindia Belanda mendiirikan “*Dienst van het mijnwezen*” (Jawatan Pertambangan). Tugas Jawatan ini adalah melakukan eksplorasi geologi – pertambangan Hindia Belanda. Hasil penemuannya antara lain endapan batubara Ombilin Sumatera Barat namun baru berhasil ditambang oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1891.

Pada tahun 1899 pemerintah Hindia Belanda mengundang *Indishe Mijnwet* (Staatblad 1899-124). Hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Oleh karena itu *Indishe Mijnwet* hanya mengatur pokok – pokok persoalan saja, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa *Mijnordommantie* yang diberlakukan mulai 1 Mei 1970. *Mijnordommantie* mengenai pengawasan keselamatan kerja. Setelah itu mulai diperbaharui pada tanggal 1 Juli 1930 dan tidak lagi mengatur mengenai keselamatan kerja pertambangan, tetapi diatur sendiri dalam *Mijn Poltitie Reglement* (staatblad 1930 No. 341).

Dalam pelaksanaan *Indishe Mijnwet* terdapat hal – hal yang masih menghambat dalam kegiatan swasta dan telah mengalami 2 kali perubahan yaitu

pada tahun 1910 dan 1918. Setelah itu kegiatan perkembangan swasta dapat berkembang dan mencapai pada puncaknya pada akhir 1930-an, menjelang perang dunia ke II. Pada tanggal 8 maret 1942 kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atas Indonesia Berakhir, dan pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Selama kependudukan Jepang *Indische Mijnwet* 1899 tidak berjalan, disebabkan semua kebijakan mengenai pertambangan termasuk operasi minyak berada di tangan Komando Militer Jepang yang disesuaikan pada situasi perang. Walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun tetapi Jepang telah berhasil mengembangkan potensi pertambangan Indonesia.

Pada bulan Juli 1951 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Teuku Mr. Moh. Hassan dan kawan – kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk mengambil langkah yang berguna untuk membenahi pengaturan dan pengawasan pertambangan, karena pada saat itu merupakan isu politik. Pada tahun 1960 Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 3 Prp. Tahun 1960 tentang pertambangan yang lebih diketahui sebagai undang – undang pertambangan. Undang – Undang Pertambangan Nasional yang pertama ini mengakhiri berlakunya *Indische Mijnwet* 1899 yang tidak selaras dengan cita – cita kepentingan nasional.

Sebelum Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara ini berlaku, peraturan perundang – undangan sebelumnya yang mengatur tentang pertambangan batubara ialah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Perkembangan Undang –

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Perkembangan. Dan dalam undang – undnag nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok perkebangann, hubungan antara penguasaan negara atas bahan galian dan kedudukan menteri perkembangan dan energy sebagai pelaskana dari penguasaan Negara atas bahan galian dan diatur dalam ketentuan Pasal 4.

Undang – Undang 11 Tahun 1967 digantikan dengan peraturan perundang – undangan baru yang lebih spesifik tentang pertambangan mineral dan batubara. Lahirnya undang – undang ini disebabkan Undang – Undang sebelumnya materi muatannya tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan dimasa depan. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 mengandung pokok pikiran yaitu sebagai berikut:

1. Mineral dan Batubara sebagai sumber daya yang tak diperbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pednayagunaan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah dearah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hokum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintahh Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasakran prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi yang melibatkan pemerintah atau pemerintah daerah.

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan social bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan menengah serta mendorong tumbuhnya oenunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup transparan dan partisipasi kepada masyarakat.

Di Indonesia banyak juga lembaga ataupun perusahaan yang berusaha mengembangkan hasil dari pertambangan Batubara dan Mineral. Salah satunya adalah Puslitbang Tekmira (Pusat Penelitian Pengembangan Tkenologi Mineral dan Batubara) yang masih berada di dalam Lingkungan Pemerintahan Sumber Daya Energi dan Mineral.

Pada pasal 33 Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam ayng terkandung didalamnya dikuasia oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmurah rakyat. Amanat ini merupakan landasar pembangunan pertambangan dan energy untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya aenergi dan mineral yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pusat Penelitian dan Perkembangan Teknologi Mineral dan Batubara atau sekarang lebih dikenal dengan Puslitbang Tekmira adalah institusi pemerintah di bawah Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral dalam bidang litbang (penelitian pengembangan) dan teknologi mineral dan batubara. Pusat Penelitian

dan Perkembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA) telah mengalami perjalanan yang cukup panjang yang dimulai dari sebuah biro di bawah naungan Pusat Djawatan Geologi dengan nama Balai Penyelidikan Mineral pada tahun 1956.

Seiring berjalannya waktu institusi tersebut kemudian berkembang dan mengalami beberapa kali perubahan seperti pada 1976 yang menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) sebagai penggabungan dari Balai Penelitian Tambang dan Pengolahan Bahan Galian dengan Akademi Geologi dan Pertambangan.

Pada 1992, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (P3TM). Ketika Departemen Pertambangan dan Energi berubah menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2001, organisasi ini berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada saat itu DR. Lobo Balia, M.Sc. yang menjabat sebagai kepala pusat pada waktu itu memperkenalkan istilah tekMIRA untuk menyebut institusi ini, dengan harap dapat menjadi identitas atau lembaga yang professional dalam melakukan litbang dan pelayanan jasa teknologi mineral dan batubara.

2.1.1 Visi

Menjadi Puslitbang yang terdepan, unggul, dan terpercaya dalam pemanfaatan mineral dan batubara.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Puslitbang tekMira memiliki 4 misi utama, yaitu:


- 1) Melakukan penelitian dan pengembangan, perekayasaan dan rancang bangun di bidang teknologi pengolahan dan pemanfaatan mineral dan batubara yang *up to date*, efesien, efektif, dan berwawasan lingkungan;
- 2) Melakukan penelitian dan pengembangan, perekayasaan dan rang bandung di bidang teknologi pengembangan mineral dan batubara yang sesuai dengan kaidah *good mining practices*;
- 3) Melaksanakan pengkajian tekno ekonomi dan kebijakan mineral dan batubara terkini;
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, program, kerjasama dan system informasi yang sesuai dengan kaidah pemerintahan atau kelembagaan yang baik (*good governance*).

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yaitu suatu gambaran dimana aspek-aspek apa saja yang penting di organisasi. Struktur organisasi bertujuan untuk menciptakan komunikasi dan koordinasi dalam hal kerjsa sama antara para karyawan dalam perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan dari perusahaan terssebut.

Struktur organisasi ini untuk membantu mencapainya organisasi dengan lebih efektif. Tujuan organisasi menentukan struktur organisasi, yaitu menentukan pekerjaan karyawan, hubungan antar tugas, tanggungjawab untuk menjalankan

tugas masing-masing. Adapun struktur organisasi pada Puslitbang *tekMIRA* adalah sebagai berikut:



Sumber : Puslitbang *tekMira*

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Puslitbang *tekMIRA* Bandung

2.3 Deskripsi Jabatan

Berikut adalah pembagian tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA), yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan yaitu kepegawaian, ketatausahaan pusat dan rumah tangga. Adapun sub bagian yaitu bagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki tugas melakukan urusan persuratan dinas dan kearsipan, administrasi kepegawaian, ketataklaksanaan pusat, dan organisasi, bagian Keuangan dan Rumah Tangga yang memiliki tugas melaksanakan pembendaharaan dan akuntansi, pemeliharaan sarana kerja, pengadaan, dan urusan administrasi anggaran. Sub bagian Perbendaharaan yang memiliki tugas melakukan mengumpulkan bagan, menelaah, melaksanakan, dan evaluasi atas penatausahaan anggaran peneirmaan dan belanja, revisi anggaran badan dan perhitungan pelaksanaan anggaran.
2. Bagian Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan sarana dan program, dan penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan kegiatan pengembangan dan penelitian pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.
3. Bagian Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Litbang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sarana penelitian dan prasarana penelitian dan juga pengembangan pada pusat di bidang teknologii mineral dan batuubara.

4. Bagian Bidang Afiliasi dan Informasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan kerja sama dan menyebarluaskan informasi dari hasil penelitian dan pengembangannya pada pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aktivitas yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA) adalah melaksanakan penerapan teknologi pengolahan dan pemanfaatan mineral, teknologi pengolahan dan pemanfaatan mineral, teknologi pengolahan dan pemanfaatan batubara, kajian kebijakan pertambangan mineral dan batubara, teknologi pengolahan mineral, teknologi pemanfaatan batubara rancang bangun dan rekayasa pertambangan dan teknologi ekonomi dan informasi.

Adapun aspek kegiatan perusahaan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA) yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pada teknologi mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugas – tugasnya Puslitbang tekMIRA mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan Pedoman dan Prosedur Kerja
- b) Perumusan rencana dan program penelitian dan pengembangan teknologi berbasis kinerja
- c) Penelitian dan pengembangan teknologi tambang terbuka, tambang dalam Geomekanika Tambang, Keselamatan Kerja, dan Reklamasi Tambang, serta melakukan pelayanan jasa teknologi pertambangan.

- d) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi, serta pengolahan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi
- e) Pengolahan system informasi dan layanan informasi, serta sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi.
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional pusat.
- g) Pengelolaan ketatausahaan, penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan kepegawaian, keuangan, tata laksana surat dan kearsipan, perlengkapan serta kerumahtanggaan.
- h) Pengujian kimia dan fisika mineral, penelitian dan pengembangan pengolahan mineral industry, mineral logam teknologi bahan, serta melakukan pelayanan teknologi pelohan atau ekstrasi mineral
- i) Evaluasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang mineral dan batubara.